

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi menunjang kegiatan bisnis dan ekonomi, maka diperlukan kehadiran suatu lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang sudah tidak asing lagi di masyarakat adalah Bank. Bank dapat disebut sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda melalui penghimpunan dana, pelayanan transaksi keuangan, dan penyaluran dana seperti pemberian fasilitas kredit.¹ Pemberian fasilitas kredit tersebut dilakukan melalui suatu perjanjian kredit. Berdasarkan Pasal 1754 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut sebagai BW), perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam, dengan mana pihak satu memberikan suatu jumlah tertentu berupa barang-barang kepada pihak lain yang dapat habis karena pemakaian, dan disertai syarat bahwa pihak lainnya akan mengembalikan barang tersebut dalam jumlah dan keadaan yang sama. Salah satu hal penting dari maraknya perjanjian kredit yang ada di Indonesia adalah dibutuhkannya perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Perlindungan hukum dirasa penting karena pada dasarnya perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, yang mana pihak bank telah membuat dan menentukan klausul dalam perjanjian kredit yang selanjutnya akan diajukan kepada calon debitur, sehingga calon debitur tidak memiliki pilihan. Keadaan demikian yang

¹ Trisadini Prastinah Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2017, h.7-8.

menyebabkan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama pihak debitur dirasa penting.

Pihak-pihak yang terikat pada perjanjian kredit adalah debitur dan kreditur. Berdasarkan definisi yang termuat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan), Debitur atau yang dalam hal tertentu disebut sebagai Nasabah Debitur merupakan seorang nasabah yang diberikan fasilitas berupa kredit atau pembiayaan yang didasarkan atas suatu perjanjian dengan Bank dan berpedoman pada suatu prinsip syariah atau prinsip yang sama dengan hal tersebut. Dari definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Debitur merupakan orang perorangan atau badan hukum yang dapat memperoleh dan menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur, yang dalam hal ini adalah Bank. Sementara itu, definisi dari Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan adalah penyediaan yang dapat berupa uang atau lainnya, yang mana memberikan kewajiban bagi debitur untuk melakukan pembayaran atas utangnya sesuai jangka waktu yang disepakati dalam suatu perjanjian sebelumnya, dengan jumlah bunga atau imbalan yang telah ditentukan oleh kreditur. Berdasarkan definisi yang ada pada Undang-Undang Perbankan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam hal pemberian fasilitas kredit oleh kreditur, terdapat kewajiban debitur untuk melunasi utangnya kepada Bank selaku kreditur.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Menurut Munir Fuady bank harus memegang beberapa prinsip, antara lain:²

1. Prinsip kepercayaan
2. Prinsip kehati-hatian
3. Prinsip 5C (Penjelasan Pasal 8 ayat (1))
4. Prinsip 5P
5. Prinsip 3R

Adapun prinsip 5C terdiri atas *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*, kemudian prinsip 5P terdiri atas *party, purpose, payment profitability, protection*, sedangkan prinsip 3R terdiri atas *return, repayment, dan risk bearing ability*.³ Prinsip-prinsip sebagaimana telah diuraikan, dijadikan pedoman oleh Bank untuk menilai apakah calon debitur layak untuk diberikan kredit dan juga menilai kemampuan debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang kepada kreditur. Bank akan benar-benar menilai calon debitur melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang. Tahapan-tahapan penilaian yang panjang tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kredit macet di kemudian hari. Prinsip kepercayaan adalah bahwa kreditur sedapat mungkin menumbuhkan kepercayaan akan manfaat dari kredit yang telah diberikan serta kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan sejumlah pinjaman tersebut. Pada bagian lainnya, di dalam perbankan juga dikenal adanya prinsip kehati-hatian. Bank diwajibkan untuk

² Agus Iskandar, “Penerapan Prinsip 5C’s dalam Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Dasar Prinsip Kehati-hatian”, *Jurnal Pranata Hukum*, No. 2, Juli 2008, h.133.

³ Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, “Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit”, *Jurnal Keadilan Progresif*, No. 9, September 2018, h.170.

menerapkan dan berpedoman pada prinsip kehati-hatian guna menjaga dana yang telah dihimpun dari masyarakat.⁴

Dalam kaitan dengan pemberian fasilitas kredit, pada umumnya pihak bank selaku kreditur akan memberikan sejumlah dana kepada pihak debitur dengan syarat bahwa pihak debitur juga akan memberikan barang tertentu yang akan dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tertanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh bank terkait kesanggupan debitur untuk melakukan pelunasan terhadap kredit sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Pasal 8 tersebut pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib untuk memiliki keyakinan berdasarkan suatu analisis yang mendalam atau itikad serta kemampuan maupun kesanggupan nasabah dalam melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan merupakan sesuatu kebendaan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur agar lahirnya keyakinan bahwa pihak debitur akan dapat memenuhi kewajiban yang timbul dari adanya suatu perikatan, yang dapat dinilai dengan uang.⁵ Suatu kebendaan tersebut harus memiliki nilai ekonomis karena jika terjadi kredit macet atau wanprestasi maka

⁴ Lindryani Sjojfan, "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *PALAR Pakuan Law Review*, No. 2, Juli-Desember 2015, h.3

⁵ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 20.

kebendaan tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan utang yang dimiliki oleh debitur. Oleh sebab itu, hanya kebendaan dengan syarat-syarat tertentu saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Menurut Rachmadi Usman, suatu benda harus memiliki syarat-syarat berikut untuk dapat dijadikan jaminan yang ideal, antara lain: ⁶

1. Dapat membantu dalam perolehan kredit dari bank secara mudah bagi pihak yang membutuhkan;
2. Dengan adanya jaminan tersebut, kekuatan dari debitur untuk melanjutkan usahanya tidak menjadi melemah;
3. Dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi kreditur karena benda tersebut dapat dieksekusi manakala terjadi kredit macet.

Selain itu, syarat benda yang harus dipenuhi agar dapat dijadikan objek jaminan, antara lain: ⁷

1. Benda tersebut dapat dialihkan;
2. Memiliki nilai ekonomis.

Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suatu benda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Pada dasarnya, jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum diatur pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW, sedangkan jaminan khusus diatur pada Pasal 1132 dan Pasal 1133 BW. Jaminan khusus kemudian dibagi atas jaminan kebendaan dan jaminan perorangan

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 66.

⁷ Trisadini Prastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h.22.

(*borgtocht*). Bila dikaitkan dengan praktik dalam perbankan, jaminan umum dirasa belum memberikan kepuasan serta rasa aman bagi bank selaku kreditur, sehingga lazimnya jaminan khusus lebih disukai sebagai jaminan dalam pemberian fasilitas kredit.

Berkaitan dengan pemberian jaminan oleh debitur kepada pihak bank selaku kreditur dalam pemberian fasilitas kredit, terdapat salah satu prinsip yang esensial yaitu prinsip *Collateral* yang merupakan bagian dari prinsip 5C. Prinsip ini menekankan bahwa nasabah debitur yang memberikan agunan dengan nilai yang besar maka akan besar juga poin penilaian yang diberikan oleh Bank selaku kreditur dan apabila seiring berjalannya waktu, Nasabah Debitur tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya dalam melunasi utang kepada Bank, maka Bank dapat melaksanakan proses eksekusi terhadap agunan atau benda jaminan tersebut. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan adalah jaminan yang sifatnya tambahan dan diberikan oleh nasabah selaku debitur kepada kreditur, agar dapat menerima fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank. Bila didasarkan pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan tersebut, dapat diketahui bahwa istilah “agunan” lazim digunakan untuk menyebut benda yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dijabarkan yang dapat menjadi agunan adalah barang, proyek, atau hak tagih, yang mana kesemuanya dibiayai oleh kredit tersebut. Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat diketahui bahwa pada dasarnya tidak semua benda dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan dalam

kredit perbankan. Benda-benda yang dijadikan jaminan dalam pemberian fasilitas kredit oleh Bank harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Salah satu fenomena terkait pemberian kredit di masa sekarang ini adalah pemberian kredit melalui Kredit Profesi. Kredit Profesi merupakan fasilitas pemberian kredit kepada profesi-profesi tertentu seperti guru, akuntan atau bahkan pengacara, dimana pembayaran dilakukan tiap akhir bulan melalui angsuran.⁸ Pemberian kredit melalui kredit profesi tersebut ditujukan bagi segmen tertentu seperti Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut sebagai PNS). Kredit profesi tersebut bermanfaat bagi PNS untuk memenuhi kebutuhan dana dalam membiayai pengeluaran yang sifatnya konsumtif maupun produktif, serta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial.⁹ Bagi PNS yang ingin mendapatkan fasilitas kredit, dapat menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut sebagai SK Pengangkatan PNS). SK Pengangkatan PNS merupakan perwujudan dari diangkatnya seorang Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang sah disertai dengan segala hak dan kewajiban. Mengacu pada Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang ASN) yang intinya dinyatakan bahwa dalam hal pengangkatan calon PNS, penetapan pengangkatan harus dilakukan melalui suatu keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. SK Pengangkatan PNS kemudian diserahkan kepada Bank selaku kreditur. Dengan

⁸ Media BPR, “Kamus Bisnis dan Bank”, http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kredit_profesi.aspx diakses pada 5 Juli 2021.

⁹ Bank BTPN, “Ringkasan Informasi Produk/Layanan (Kredit Lintas Manfaat)”, <https://www.btpn.com/pdf/rip-pur/0920/ringkasan-informasi-produk-kredit-lintas-manfaat.pdf>, diakses pada 22 Januari 2022.

diserahkannya SK Pengangkatan PNS tersebut, akan timbul kepercayaan dari Bank bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya. Selain itu, SK Pengangkatan PNS yang berada pada kekuasaan kreditur akan memberikan makna bahwa PNS selaku debitur akan menjaga kredibilitasnya dalam menerima fasilitas kredit. Oleh sebab itu, akan timbul rasa aman dan rasa kepercayaan bagi pihak kreditur bahwa dengan dikuasainya SK Pengangkatan PNS oleh kreditur maka dirasa telah cukup bagi pihak Bank untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur.

Kendati demikian, ditemukan suatu permasalahan dimana SK Pengangkatan PNS yang telah diberikan kepada kreditur dan berada pada kekuasaan kreditur menjadi hilang. Permasalahan tersebut ditemukan di Bank Sulselbar, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, ketika salah satu nasabah yang merupakan seorang PNS menyerahkan SK Pengangkatan PNS miliknya kepada pihak Bank Sulselbar sebagai jaminan kredit pada tahun 2004.¹⁰ Hilangnya SK Pengangkatan PNS tersebut tentunya sangat merugikan debitur karena dengan dimilikinya SK Pengangkatan PNS tersebut menandai bahwa seseorang telah dibebani dan diberikan kewajiban serta hak untuk menjadi seorang PNS. Hilangnya SK Pengangkatan PNS karena kelalaian Bank selaku kreditur tentunya mencederai landasan utama yang dimiliki oleh Bank yaitu kepercayaan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap Bank selaku lembaga jasa keuangan tentunya akan

¹⁰ Kompas.com, “Dijadikan Jaminan ke Bank Sulselbar, SK PNS Hilang”, *Kompas Regional* (online), 3 Februari 2020, dalam <https://regional.kompas.com/read/2020/02/03/16071101/dijadikan-jaminan-ke-bank-sulselbar-sk-pns-hilang>, diakses pada 17 Oktober 2021.

menurun manakala Bank melakukan kelalaian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, Bank selaku kreditur juga dapat dikatakan melanggar ketentuan pada Pasal 25 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang pada intinya dinyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dari simpanan dana atau aset milik konsumen yang berada pada tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Maka sangat penting bagi debitur dan kreditur untuk membangun kepercayaan dalam pemberian kredit. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan perbankan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait pada perjanjian kredit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam kredit perbankan;
2. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur atas hilangnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh melalui penelitian berikut, antara lain:

1. Menganalisis fungsi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam kredit perbankan;

2. Menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur atas hilangnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

1.4 Manfaat Penelitian

Didasarkan oleh latar belakang, rumusan masalah serta tujuan penelitian yang diuraikan, diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang baru khususnya dalam bidang hukum jaminan dan hukum perbankan. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi SK Pengangkatan PNS sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur atas hilangnya SK Pengangkatan PNS.
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian yang telah diuraikan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi pihak Bank yang memberikan fasilitas kredit bagi Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh fasilitas kredit dari Bank, sehingga di kemudian hari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih memahami karakteristik dari SK Pengangkatan PNS dalam kredit bank serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh debitur manakala SK Pengangkatan PNS yang berada pada kekuasaan debitur menjadi hilang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum dimana tipe berikut digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi, yang mana kebenaran tersebut dapat diperoleh dengan menguji apakah suatu aturan hukum telah koheren dengan norma hukum dan prinsip hukum, serta apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang telah koheren dengan norma hukum dan prinsip hukum.¹¹

1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Pada penelitian berikut, digunakan 2 macam pendekatan, yaitu Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

1. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Jenis pendekatan berikut merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang ada serta pandangan dan doktrin para sarjana dalam bidang ilmu hukum.¹²

Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep terkait perjanjian kredit, kedudukan kreditur dan debitur serta kredit profesi.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Jenis pendekatan berikut dilakukan dengan menelaah dan mengkaji hierarki peraturan perundang-undangan, aturan hukum serta asas-asas yang ada pada suatu norma hukum yang berkaitan dengan isu yang diajukan melalui penelitian berikut.¹³

1.5.3 Bahan Hukum (*Legal Resources*)

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2019, h.47.

¹² *Ibid.* h. 137.

¹³ *Ibid.* h. 178.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah atau latar belakang yang digunakan dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini antara lain:

- a. *Burgerlijk Wetboek*;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Bahan hukum sekunder bukan merupakan dokumen-dokumen yang sifatnya resmi, seperti buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, anotasi pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian berikut, peneliti akan melakukan pengumpulan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum yang sifatnya primer dan bahan hukum sekunder serta memiliki keterkaitan dengan isu yang diajukan dalam penelitian ini. Peneliti

akan melakukan studi kepustakaan berkaitan dengan isu hukum yang telah diajukan, yaitu terkait dengan fungsi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam kredit perbankan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur atas hilangnya SK Pengangkatan PNS. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui inventarisasi dan klasifikasi sumber-sumber hukum primer yang telah terkumpul untuk kemudian mengaitkan sumber-sumber hukum primer tersebut dengan sumber hukum sekunder dengan melihat koherensi dari pasal-pasal yang ada pada peraturan perundang-undangan terkait.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum tersebut kemudian dikelompokkan secara sistematis, dianalisis secara konseptual dan normatif lalu dipaparkan secara deskriptif pada bab-bab berikutnya. Bahan hukum juga akan dianalisis dengan menggunakan berbagai metode interpretasi hukum dan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini akan diuraikan satu persatu secara komprehensif untuk mendapatkan solusi atau pemecahan atas isu hukum yang telah diajukan.

1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran terkait penelitian ini, maka melalui sistematika penulisan ini akan digambarkan penjelasan yang sistematis terkait bab dengan sub-bab yang akan dijabarkan pada penelitian ini. Penelitian ini terdiri atas 4 (empat) Bab dengan sub bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I atau Bab Pendahuluan. Bab I terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengumpulan bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika. Bab ini merupakan bagian yang paling mendasar.

Bab II pada penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah pertama yang telah diajukan, yaitu “Fungsi SK Pengangkatan PNS sebagai jaminan dalam kredit perbankan”. Pada bab ini akan dikaji terkait pengertian perjanjian kredit, karakteristik perjanjian kredit, dan SK Pengangkatan PNS dalam kredit profesi.

Bab III pada penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah kedua yang telah diajukan, yaitu “Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh debitur atas hilangnya SK Pengangkatan PNS”. Pada bab ini akan dikaji terkait konsep tanggung gugat bank secara umum, tanggung gugat bank atas hilangnya SK Pengangkatan PNS dan mekanisme penggantian SK Pengangkatan PNS.

Bab IV pada merupakan bagian akhir atau penutup dari penelitian ini yang akan menguraikan hasil dari apa yang telah dikaji dan diteliti berdasarkan bab-bab sebelumnya serta akan diuraikan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan hukum yang diajukan.